



PUTUSAN

Nomor Perkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun (Lahir di Likupang 15 Mei 1994), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Likupang Kampung Ambong Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Calvin Murari, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Sarongsong II Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 113/SK/2023/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki (Lahir Di Pitu 5 Oktober 1995), Pekerjaan Nelayan/Pelaut, Status Kawin, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat dahulu Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. S. BALLAMU, S.Th, pada tanggal 11 September 2014, Perkawinan mana telah dicatat oleh Pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Halmahera Utara sebagaimana kutipan akta Perkawinan No. 8203-KW-01122020-0001;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pitu Tobelo dan hidup penuh kasih sayang sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing sebagai berikut :
 - FABIO JUNIOR HAPE anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Maret 2021 (akta kelahirannya masih dalam proses pengurusan untuk diterbitkan);
 - MIKA JOVANKA HAPE, anak perempuan yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2018 di Desa Pitu Tobelo, akta kelahirannya masih dalam proses pengurusan untuk diterbitkan kembali;
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada uraian posita angka 2 (dua) kemudian mulai awal tahun 2019 Tergugat mulai merubah sikap dan dengan terang-terangan mengikat hubungan/berpacaran dengan perempuan yang lain sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati, akhirnya Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk hijrah ke Manado akhirnya pada awal tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat ke Manado dan kemudian tinggal di Kecamatan Likupang Timur di Desa Kampung Ambong Jaga III;
4. Bahwa kemudian setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Likupang selanjutnya pada pertengahan tahun 2020, Tergugat mencari jalan keluar lain atau pekerjaan lain dengan alasan jika Penggugat hanya terus bertahan sebagai nelayan maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan mengalami perubahan kea rah yang lebih baik lagi, oleh karena itu Penggugat sebagai istrinya sangat merespek dan mendukung apa mau Tergugat sehingga Tergugat turut bekerja sama membantu segala pengurusan berkas karena katanya Tergugat bahwa Tergugat berniat untuk bekerja dibidang pertambangan yang sekarang ini telah tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia (RI) sehingga Penggugat pun turut bekerjasama dan bersemangat membantu Tergugat melengkapi segala berkas yang diperlukan menurut Tergugat untuk kelengkapan/ kebutuhan bidang pekerjaan yang diperlukan;
5. Bahwa setelah semua berkas untuk kelengkapan persyaratan lamaran kerja dilengkapi, beberapa minggu kemudian Tergugat pergi mengajukan lamaran kerja tetapi Penggugat tidak mengetahui pasti kalau Tergugat mengajukan/memasukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas melalui instansi mana, belakangan Tergugat menginformasikan bahwa Tergugat telah bekerja di Pertambangan yang ada di Weda Halmahera sehingga Penggugat merasa senang dengan informasi yang disampaikan Tergugat bahwa Tergugat telah bekerja;

6. Bahwa selanjutnya seiring waktu berjalan dan kebutuhan hidup suatu rumah tangga pun juga terus menjadi tuntutan sehingga mau atau tidak mau harus tetap dipenuhi maka Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui fia telepon tetapi mereka yang menerima/mengangkat telepon semuanya menyatakan bahwa mereka tidak tau/tidak kenal Tergugat bahkan terkadang hanya dijawab bahwa telepon salah alamat, akhirnya Penggugat merasa lebih sakit hati karena Penggugat harus bertanggung jawab atas segala kebutuhan 2 (dua) orang anak tersebut apalagi disaat kedua anak tersebut sakit dan harus ke rumah sakit, padahal Tergugat bisa berinisiatif jika mau berupaya mengirim biaya hidup;
7. Bahwa sekalipun Tergugat mulai pergi dari rumah sejak pertengahan tahun 2020 Tergugat tidak kembali lagi tanpa kabar, namun karena Penggugat berupaya mencoba dan bertahan hidup sambil tetap dan terus menanti Tergugat bisa kembali atau setidaknya Tergugat dapat memperhatikan kebutuhan dan hak hidup Penggugat serta anak-anaknya maka Penggugat terus mencoba bertahan hidup seadanya sambil terus berdoa dan menantikan perhatian dan kepedulian Tergugat, akan tetapi sampai akhir tahun 2022 Tergugat tidak memperhatikan lagi hak hidup Penggugat dan anak-anaknya oleh karena itu Penggugat merasa sia-sia saja untuk terus bertahan menantikan Tergugat dalam penantian yang tidak pasti dan sudah lebih dari 2 (dua) tahun, apalagi Penggugat tidak mengetahui Tergugat sebenarnya bekerja dimana dan berada dimana, oleh karena itu jalan keluar satu-satunya Penggugat adalah menempuh saluran gugatan Perceraian agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan secara hukum Putus karena Perceraian;
8. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 2 (dua) masih dibawah umur namun sikap Tergugat tidak layak untuk mengasuh anak tersebut maka layak dan beralasan secara hukum anak Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk diletakan dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung Sah sampai anak tersebut hidup dewasa dan mandiri ;
9. Bahwa demi kepastian hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara maka dimohon kepada Pihak Pengadilan Cq Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini supaya jika putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap maka memerintahkan kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirim 1 (satu) Salinan resmi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara supaya dicatat dalam buku Register Pencatatan yang disediakan untuk hal itu ;

Berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta Perkawinan No. 8203-KW-01122020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Pencatatan Sipil Halmahera Utara Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan menurut Hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama FABIO JUNIOR HAPE dan MIKA JOVANKA HAPE, sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 2 (dua) yang lahir dalam Perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat layak menurut Hukum untuk diletakan dibawah Pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung Sah sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirim 1 (satu) salinan resmi Putusan Perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara supaya dicatat dalam buku Register pencatatan yang disediakan untuk hal itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara dalam Perkara ini ;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2023, 20 Maret 2023, dan tanggal 9 Mei 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-01122020-0001, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8203111302180001, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTORISAL HAPE, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;

(2.6) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. RIO OTMAL BULAMPIA, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahannya karena Penggugat dan Tergugat menikah di Tobelo pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Halmahera, tapi kemudian pindah ke rumah Saksi di Desa Kampung Ambong, Minahasa Utara pada tahun 2020;
 - Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun;
 - Bahwa awalnya di tahun 2020, Tergugat minta izin untuk bekerja di Halmahera, namun 2 (dua) bulan setelah kepergiannya, Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat dan tidak ada lagi kabarnya sampai dengan sekarang;
 - Bahwa nomor telepon Tergugat tidak lagi bisa dihubungi sejak saat itu dan mediasi sosialnya juga telah diblokir;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya di tahun 2020, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. OFELI AMBALOO, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahannya karena Penggugat dan Tergugat menikah di Tobelo pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Halmahera, tapi kemudian pindah ke rumah Saksi di Desa Kampung Ambong, Minahasa Utara pada tahun 2020;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya di tahun 2020, Tergugat minta izin untuk bekerja di Tobelo, namun 2 (dua) bulan setelah kepergiannya, Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat dan tidak ada lagi kabarnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa nomor telepon Tergugat tidak lagi bisa dihubungi sejak saat itu dan mediasi sosialnya juga telah diblokir;
- Bahwa terakhir kali sebelum Tergugat memblokir media sosialnya, Saksi melihat Tergugat berfoto dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak kepergiannya di tahun 2020, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan terkait dengan kesimpulan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan menikah di Tobelo, kemudian memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Fabio Junior Hape dan Mika Jovanka Hape. Awalnya tahun 2019 Tergugat mulai merubah sikap dan dengan terang-terangan mengikat hubungan dengan perempuan yang lain sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati dan akhirnya Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke Desa Kampung Ambong Jaga III, Likupang pada tahun 2020. Akan tetapi, setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Likupang Tergugat yang tidak betah bekerja sebagai nelayan menyatakan akan mencari pekerjaan dan akhirnya bekerja di Pertambangan yang ada di Weda Halmahera. Setelah bekerja itu, Penggugat tidak lagi dapat menghubungi Tergugat melalui telepon dan bahkan terkadang hanya dijawab bahwa telepon salah alamat dan sejak saat itu, tidak lagi ada kabar sehingga penantian yang tidak pasti dan sudah lebih dari 2 (dua) tahun dari Penggugat telah cukup dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2023, 20 Maret 2023, dan tanggal 9 Mei 2023, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut dikabulkan secara verstek, kecuali terbukti bahwa gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan. Berdasarkan hal itu, maka perkara a quo akan diperiksa dan diputus secara verstek;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dari perkara a quo yaitu: Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan saat ini telah berpisah lama sehingga perkawinannya harus putus karena perceraian?

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, selanjutnya pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-01122020-0001 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Halmahera Utara pada tanggal 11 September 2014, dan tinggal di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana diketahui dari bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 8203111302180001 dan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTORISAL HAPE;

(3.9) Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.10) Menimbang, bahwa Saksi Rio Otmal Bulampia dan Saksi Ofeli Ambaloo yang keduanya merupakan orang tua dari Penggugat di persidangan menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Halmahera, tapi kemudian pindah ke rumah Saksi di Desa Kampung Ambong, Minahasa Utara pada tahun 2020 dan kemudian di tahun 2020 itu juga, Tergugat minta izin untuk bekerja di Halmahera, namun 2 (dua) bulan setelah kepergiannya, Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat dan tidak ada lagi kabarnya sampai dengan sekarang. Para Saksi menerangkan bahwa nomor telepon Tergugat tidak lagi bisa dihubungi sejak saat itu dan mediasi sosialnya juga telah diblokir dan sejak itu juga Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Lebih lanjut Saksi Ofeli Ambaloo menerangkan bahwa Tergugat telah ada wanita idaman lain;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan diatas, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020 sehingga sampai dengan saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dimana sejak itu Tergugat tidak bisa lagi dihubungi dan tidak pernah lagi menghubungi Penggugat. Fakta bahwa perpisahan telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun tersebut, menurut Majelis Hakim telah menandakan adanya hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut selanjutnya merupakan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan bukti persangkaan bahwa hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sedemikian lama. Selain itu, alasan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kemudian tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar selama lebih dari 2 (dua) tahun juga telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana telah diuraikan di atas;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan maka ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan dengan demikian maka Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.13) Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Penggugat tidak menghadirkan bukti surat berupa akta kelahiran anak-anak yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. Selain itu, dalam bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 8203111302180001, tidak tertera nama Fabio Junior Hape dan hanya tertera nama Mika Jovanka Hape. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kedudukan anak-anak tersebut dalam gugatannya sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan tersebut. Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

(3.14) Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian terjadi serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8203-KW-01122020-0001 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Halmahera Utara. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat perceraian berlangsung. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menambahkan instansi tempat perkawinan dilangsungkan;

(3.18) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.20) Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta Perkawinan No. 8203-KW-01122020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Pencatatan Sipil Halmahera Utara Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirim 1 (satu) salinan resmi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara supaya dicatat dalam buku Register pencatatan yang disediakan untuk hal itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H., dan Stifany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., dan Stifany, S.H., dan dihadiri oleh Donny Audy Rumengan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Donny Audy Rumengan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp750.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp900.000,00;</u>

(Sembilan Ratus Ribu Rupiah)